



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN BEKAS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
RUMAH TANGGA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 5113/LH.09.05

NOMOR : 17/KB-LGL/GCPI/IV/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04- 2025), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Mandala V nomor 67 Cililitan Besar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 26 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. CICIN RURUH WINEDAR : Direktur PT Godrej Consumer Products Indonesia (PT GCPI), berkedudukan di Jalan Pancasila V, Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Godrej Consumer Products Indonesia Nomor 88, yang dibuat oleh dan dihadapan Yulia, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Godrej Consumer Products Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0275686 Tahun 2024 tanggal 13 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Godrej Consumer Products Indonesia.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang memiliki program pengumpulan sampah kemasan bekas bahan berbahaya dan beracun (B3) yang bersumber dari rumah tangga salah satunya sampah kaleng kemasan bekas B3 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana diperlukan pengelolaan lanjutan berupa kegiatan memanfaatkan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang sudah tidak digunakan lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan besar untuk berbagai macam produk, terutama untuk keperluan rumah tangga yang diproduksi sendiri oleh PIHAK KEDUA yang sudah mendapatkan izin berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan nomor: 8120006820772 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 7 Agustus 2018.
- d. Bahwa dalam rangka pengelolaan sampah kemasan bekas bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan kemitraan dengan pelaku usaha Industri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah Kemasan Bekas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan sampah kemasan bekas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Melakukan peran pelaku usaha industri dalam terselenggaranya pengelolaan lanjutan sampah kaleng kemasan bekas B3 yang dihasilkan sebagai bagian dari pengurangan sampah;
 - b. Memastikan terlaksananya pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah kaleng kemasan bekas B3 atau sampah spesifik lainnya.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan sampah kemasan bekas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pengumpulan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3;
- b. Pengangkutan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3;
- c. Pemanfaatan Sampah Kaleng Kemasan Bekas B3;
- d. Sosialisasi dan Edukasi;
- e. Pelatihan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. Pelaporan

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Jalan Mandala V nomor 67, Kramat Jati, Jakarta Timur
Telepon	: (021) 8092744
Email	: dinaslh@jakarta.go.id
PIHAK KEDUA	: Direktur PT. Godrej Consumer Products Indonesia Jalan Pancasila V, Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
Email	: dewi.nuraini@godrejcp.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PT GODREJ CONSUMER
PRODUCTS INDONESIA



CICIN RURUH WINEDAR
hai

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA

ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006